



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2020
TENTANG
"UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT
PEMENANG LOMBA FOTO DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM KOTA BANJARMASIN"
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat Pemenang Lomba Foto di Sosial Media Instagram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan dan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat Pemenang Lomba Foto di Sosial Media Instagram Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

PROYEKSI KALAMATI BAHASA
WALAHITA BAHASA

TEKST DAN WADHUKA KALAMATI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TAMPAK

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJARAN
JURUSAN LINGUISTIKA DAN BAHASA
TANJUNGPURA
TAHUN 2010

DAFTAR ISI

<p>1. PENDAHULUAN 2.1. Latar Belakang 2.2. Tujuan dan Maksud Penelitian 2.3. Manfaat Penelitian 2.4. Ruang Lingkup Penelitian 2.5. Metode Penelitian 2.6. Sistematika Penelitian</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
<p>3. PEMBAHASAN 3.1. Analisis Kalamati 3.2. Analisis Wadhuksa 3.3. Analisis Kalimat 3.4. Analisis Paragraf 3.5. Analisis Teks</p>	<p>1 1 1 1 1</p>	<p>1 1 1 1 1</p>
<p>4. PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran</p>	<p>1 1 1</p>	<p>1 1 1</p>
<p>5. DAFTAR PUSTAKA</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>6. LAMPIRAN</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>7. GLOSARIUM</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

6. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679),(Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat kegiatan promosi melalui media cetak dan elektronik Kota Banjarmasin” 2020

KEDUA : Besaran uang yang diberikan kepada pemenang lomba sebagai mana diktum KESATU sebesar :

- a. Pemenang kesatu : Rp 3.000.000,-
- b. Pemenang kedua : Rp 2.000.000,-
- c. Pemenang ketiga : Rp 1.500.000,-

KETIGA : Pemenang lomba yang menerima hadiah uang sebagai mana Diktum kedua adalah pemenang Lomba foto Sosial Media Instagram yang pemenangnya ditetapkan setiap 1 (satu) bulan sekali yang dibutuhkan dengan berita acara pemenang lomba dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 cq. Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik Kota Banjarmasin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diBanjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2020
TENTANG
UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK
MASYARAKAT PEMENANG LOMBA FOTO
DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM KEGIATAN
PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK DAN
ELEKTRONIK TAHUN 2020

UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT
PEMENANG LOMBA FOTO DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM
KEGIATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK KOTA
BANJARMASIN

TAHUN 2020

No	Juara	Besar Yang Diterima	Keterangan
1	JUARA I	Rp. 3.000.000	perbulan
2	JUARA II	Rp. 2.000.000	perbulan
3	JUARA III	Rp. 1.500.000	perbulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA